

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGASILAN (PPh) PASAL 25/29 BADAN PADA KPP PRATAMA BALIKPAPAN

Satriawaty Migang

Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan

e-mail: satriawaty.migang@gmail.com

Ruky Dwi Dirmayani

Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan

e-mail: rukylwi.dirmayani@gmail.com

ABSTRACT

The influence of tax obligation obedience, tax investigation, and tax billing to income tax enrollment clause 25/29 board of KPP Pratama Balikpapan. This examination intended to examine the influence of tax obligation obedience, tax investigation and tax billing to income tax enrollment clause 25/29 board partially and simultaneously. This research contain of one dependent variabel which is income tax enrollment clause 25/29 board and three independent variabel which is influence of tax obligation, tax investigation and tax billing. The sample of this research is the entire research population that is board of tax obligation registered in KPP Pratama Balikpapan in 2013 until 2016. Data analysis technique is double analysis regrestion linear method. The result of this research shows that influence of tax examination and tax billing to income tax enrollment clause 25/29 board. While, tax obligation obedience did not influence income tax enrollment clause 25/29 board. However, tax obligation obedience, tax examination, and tax billing have influences to income tax enrollment clause 25/29 board simultaneously.

Keyword : Tax Obligation Obedience, Tax Examination, Tax Billing, Income Tax Enrollment Clause 25/29 Board.

PENDAHULUAN

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Wulandari, dkk (2014) Salah satu penerimaan yang potensial berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, sumber penerimaan negara tersebut dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara ini yaitu

mensejahterahkan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Harinuridin (2009) Mengingat adanya 2 (dua) fungsi yang melekat pada pajak yaitu *budgetair* dan *regularend*, maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pemungutan pajak juga digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan.

Trisnayanti dan Jati (2015) Data pokok APBN tahun 2014 menunjukkan bahwa pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak.

Prihastanti (2015) Sumber APBN kurang lebih 75% (tujuh puluh lima persen) penerimaan diperoleh dari pajak. Paseleng, dkk (2013) Penggalan potensi pendapatan negara dari sektor perpajakan menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian APBN. Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, misalnya pada tahun 2011 sebesar Rp 873.874.000.000.000 dan pada tahun 2012 menjadi Rp 1.016.237.300.000.000 penerimaan pajak ini menyumbang sekitar 74% (tujuh puluh empat persen) dari total penerimaan negara. Namun penerimaa pajak saat ini belum optimal dikarenakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak.

Mahendra dan Sukartha (2014) Ketidakpatuhan wajib pajak dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan, hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Mahendra dan Sukartha (2014) Untuk menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka dapat diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Prihastanti dan Kiswanto (2015) Tindakan pemeriksaan ini merupakan sarana penegakan hukum bagi wajib pajak yang menyimpang dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Pemeriksaan pajak dengan demikian menjadi pagar penjaga dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Penagihan pajak ini dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi utang pajaknya, sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Paseleng, dkk (2013) Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan lewat surat, telepon atau media lainnya, sedangkan penagihan pajak aktif adalah penagihan pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, sampai dengan

pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Dari kedua jenis penagihan pajak tersebut, penagihan aktif yang paling sering dilaksanakan, karena dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak.

Dengan berdirinya KPP Pratama Balikpapan diharapkan penerimaan meningkat dari sektor pajak, selain itu memberikan pelayanan yang baik, mulai dari pemantauan perkembangan usaha, konsultasi perpajakan, penyampaian, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa yang dilakukan dengan teknologi dan prosedur yang memudahkan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25/29 Badan Pada KPP Pratama Balikpapan.**

KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak

Resmi (2014:1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, terdapat empat unsur yang melekat pada pajak, diantaranya adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada kas Negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25/29

Djoko Mulyono (2010:13) Pajak penghasilan yang terutang dihitung dari penghasilan keseluruhan yang diperoleh pada akhir tahun, dan besarnya PPH yang kurang atau lebih bayar pada akhir tahun tersebut dikenal dengan PPH Pasal 29, sedangkan

besarnya angsuran PPh setiap bulan atas PPh yang terutang tersebut dikenal dengan PPh Pasal 25. Bagi pemilik usaha atau pengusaha, baik usahaperorangan maupun badan usaha yang memiliki keuntungan dari hasil usahanya wajib membayar pajak setiap akhir periode maret tahun pajak bersangkutan atau yang lebih dikenal dengan PPh Pasal 29 dan mengenai jadwal pembayarannya dapat dicicil setiap bulan atau biasa disebut PPh pasal 25.

C. Kriteria Penentuan Tarif PPh Pasal 25

Secara garis besar, penentuan tarif PPh pasal 25 dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu:

1. Wajib Pajak kategori Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

Wajib pajak OPPT adalah siapa saja yang menjalankan usaha penjualan barang (grosir ataupun eceran) dan usaha jasa dengan satu tempat usaha atau lebih. Bagi OPPT, akan dikenakan PPh Pasal 25 sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dikali dengan omzet bulanan pada tiap-tiap tempat usaha.

2. Wajib Pajak kategori Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPSPT)

Wajib pajak OPSPT adalah karyawan atau pekerja bebas yang tidak memiliki usaha sendiri. Bagi yang masuk dalam kategori OPSPT, akan dikenakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikali Tarif PPh pada UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a yaitu:

1. Sampai dengan Rp 50.000.000 = 5%
2. Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%
3. Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%
4. Di atas Rp 500.000.000 = 30%

3. Wajib Pajak Badan

Setiap badan usaha yang memiliki pendapatan dan keuntungan dari hasil usahanya wajib membayar pajak badan usaha. Perhitungan tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

a. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) per tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu Pasal 4 ayat (2) dengan perhitungan pajak yaitu 1% (satu persen) dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan.

b. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) per tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% (dua puluh lima persen) dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak.

c. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) per tahun, dikenakan 2 (dua) tarif perhitungan pajak yaitu 25% dan 12,5%

Kepatuhan Wajib Pajak

Pangemanan (2013) Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdiri dari: pemahaman atas peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Jadi kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Pangemanan (2013) Tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat atas dasar indikator :

1. Patuh terhadap kewajiban internal, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan yakni menghitung pajak atas dasar *self assessment system*, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi utang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan Pajak

Mardiasmo (2011:52) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sasaran Pemeriksaan

Mardiasmo (2011:52) yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah untuk mencari adanya:

- a. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
- b. Kesalahan hitung.
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Erly Suandy (2005:210) tujuan pemeriksaan adalah:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:
 1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak terpenuhi.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
 1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
 2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan *netto*.
 6. Pencocokan data dan alat keterangan.
 7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
 9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk

tujuan lain selain angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan).

Wewenang Memeriksa

Mardiasmo (2011:54) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Prosedur Pemeriksaan

Mardiasmo (2011:54) prosedur pemeriksaan yaitu:

- a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- b. Wajib pajak yang diperiksa harus:
 1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 3. Memberi keterangan yang diperlukan.
- c. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
- d. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas.

Penagihan Pajak

Erly Suandy (2005:173) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak

dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajaknya.

Dasar Penagihan Pajak

Erly Suandy (2005:178) Dalam penagihan pajak perlu diketahui terlebih dahulu dasar yang digunakan dalam penagihan pajak. Dasar penagihan pajak yang digunakan yaitu:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Keputusan Pembetulan
4. Surat Keputusan Keberatan, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Bentuk Penagihan Pajak

Erly Suandy (2005:174) menyatakan bahwa penagihan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penagihan Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak

kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo atau satu bulan sejak tanggal diterbitkannya.

b. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

c. Juru Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

d. Lelang

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Penerimaan Pajak

Sari (2015) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai APBN. Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Sari (2015) Dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara ini yaitu mensejahterahkan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan yang beralamat di Jalan Ruhui Rahayu No. 1 Ring Road, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Definisi Variabel Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak (X_1)

Pangemanan (2013) Kepatuhan wajib pajak (X_1) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Ketepatan Pelaporan SPT PPh Badan}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar setiap bulan}} \times 100\%$$

2. Pemeriksaan Pajak (X_2)

Mardiasmo (2013:52) Pemeriksaan Pajak (X_2) adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP setiap bulan}}{\text{Jumlah total nilai PPh Badan yang diterima setiap bulan}} \times 100\%$$

3. Penagihan Pajak (X_3)

Mardiasmo (2013:145) Penagihan Pajak (X_3) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak. Penagihan pajak dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih setiap bulan}}{\text{Jumlah tunggakan pajak setiap bulan}} \times 100\%$$

4. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan (Y)

Sari (2015) Penerimaan pajak penghasilan badan adalah penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan di KPP Pratama Balikpapan dari satu periode ke periode lainnya. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PPh Badan yang berhasil diterima setiap bulan}}{\text{Target penerimaan PPh Badan setiap bulan}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan di dalam penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan dan ketiga variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak.

- a. Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan.

Variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa “tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan”. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangemanan (2013) yang menyatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan. Hasil penelitian terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam hal ini pelaporan SPT Tahunan ditunjukkan dari naik turunnya jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan tidak mendukung adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Jadi walaupun semakin meningkat jumlah SPT yang dilaporkan belum tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan dengan alasan karena kemungkinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya digolongkan menjadi dua bagian. Pertama wajib pajak yang tepat lapor namun data di dalam SPT Tahunannya tidak riil. Kedua wajib pajak yang terlambat lapor memuat data yang riil dalam SPT Tahunannya. Kecendrungan tidak adanya pengaruh yang signifikan dalam penelitian ini dapat disebabkan karena adanya wajib pajak yang tergolong dalam dua golongan tersebut dan faktor-faktor lainnya seperti

kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Dalam SPT Tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Semakin patuh wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya dengan akurat dan tepat waktu, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan.

- b. Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan.

Variabel pemeriksaan pajak menunjukkan bahwa “terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan”. Artinya apabila pemeriksaan pajak mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan. Hal ini berarti bahwa semakin efektif pegawai pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Peran pemeriksaan sebagai pendorong penerimaan pajak mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pengawasan atau pengendalian internal terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak ini diimplementasikan dalam bentuk administrasi dan monitoring terhadap pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan rutin kepada wajib

pajak. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.

- c. Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan.

Variabel penagihan pajak menunjukkan bahwa “terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan”. Artinya apabila penagihan pajak mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pegawai pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan pajak. Serangkaian tahapan-tahapan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Diharapkan dengan serangkaian tahapan-tahapan tersebut dapat membuat wajib pajak patuh serta tepat waktu dalam membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

- d. Hasil Uji Hipotesis 4: Pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama menunjukkan bahwa: “Berpengaruh secara simultan positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan”. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan Mahendra dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan.

SIMPULAN

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan.
4. Dilihat dari nilai hasil uji simultan bahwa variabel independen kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan secara simultan atau secara bersama-sama.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan diharapkan untuk dapat secara intensif meningkatkan penyuluhan perpajakan terpadu yang dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, manfaat atau keuntungan sebagai warga negara dengan membayar pajak. Selain itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan hendaknya selalu memperhatikan kualitas pemeriksaan, efektifitas penagihan, sehingga selalu dapat memberikan kontribusi yang baik pada bagian pemeriksaan maupun penagihan. Apabila dianggap perlu, secara berkala melakukan pelatihan kepada pegawai pajak yang bersangkutan agar menjadi pemungut pajak (fiskus) yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan

tugas pemeriksaan maupun penagihan. Penambahan jumlah pegawai pajak pada seksi pemeriksaan dan seksi penagihan juga diperlukan mengingat jumlah wajib pajak terdaftar yang semakin meningkat sehingga dengan adanya penambahan pegawai pajak dapat membantu untuk meningkatkan penerimaan pajak.

- 2) Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas wilayah penelitian seperti pada KPP Pratama se-Provinsi Kalimantan Timur atau KPP Pratama di luar wilayah Balikpapan yang lainnya. Apabila penelitian dilakukan dengan menggunakan variabel yang sama namun lokasi penelitian yang berbeda maka hasil penelitian mungkin saja berbeda. Sehingga hasil penelitian nantinya dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Keterbatasan penelitian yang ada mengenai penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan ini diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel-variabel yang digunakan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harinurudin, Erwin. 2009 *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*, Jurnal ISSN:0854-3844. Universitas Indonesia. Jakarta
- Mahendra, Putu Putra; dan I Made Sukartha. 2014. *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana. Bali.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nuryaman, dkk. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pangemanan, Rima N. 2013. *Hubungan Jumlah Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado*. Jurnal ISSN: 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Paseleng, Agustinus; Agus T. Poputra; dan Steven J. Tangkuman. 2013. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pratama Manado*. Jurnal ISSN: 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.

- Prihastanti, Rosy; dan Kiswanto. 2015. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak. Jurnal ISSN: 2252-6765. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Resmi. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, 2015. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Jurnal ISSN: 2303-1018
- Simamora, Patar: dan Deni Suryaman. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong. Jurnal ISSN: 2502-5678. Universitas Pakuan. Cibinong.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syakura, Baridwan Abadan: dan Zaki Baridwan. 2014. Determinan Perencanaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal ISSN: 2089-5879. Universitas Brawijaya. Malang.
- Trisnayanti, Ida Ayu Ivon: dan I Ketut Jati. 2015. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jurnal ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana. Bali.
- Wulandari, Sri, dkk. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. Jurnal ISSN: 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.